



PUTUSAN
Nomor 330 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. SYOLFIADI, M.M., Wakil Direktur CV. Gumera Sofita, bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. Gumera Sofita dan atau untuk dirinya sendiri, bertempat tinggal di Jalan Parak Karambi I Nomor 8, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1. REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS (UNAD) Padang**, selaku Pengguna Anggaran, beralamat di Kampus Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- 2. PEMBANTU REKTOR II UNIVERSITAS ANDALAS (UNAD) Padang**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, beralamat di Kampus Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- 3. DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS (UNAD)**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, beralamat di Kampus Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Ilhamdi Taufik, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pancasila Nomor 10, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Akta CV. Gumera Sofita Nomor 371 tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Ahlan, S.H., di

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok, dimana Penggugat adalah selaku Wakil Direktur dari CV. Gumera Sofita yang bergerak dibidang Barang dan Jasa;

Bahwa Penggugat dalam Jabatannya sebagai Wakil Direktur CV. Gumera Sofita diperbolehkan bertindak untuk dan atas nama Direktur berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian CV. Gumera Sofita yaitu Akta Nomor 371 tanggal 20 Desember 2006;

2. Bahwa pada mulanya Penggugat mengetahui adanya Pengumuman Pelelangan Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas melalui Harian Umum Padang Ekspres;

Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut di atas, maka Penggugat mendaftarkan Perusahaan Penggugat yaitu CV. Gumera Sofita sebagai salah satu peserta Pelelangan Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2010 Nomor 09/PRLT/Usul/PNP/Unand/2010 telah diusulkan oleh Panitia Pelelangan kepada Tergugat III (Pejabat Pembuat Komitmen), kalau CV. Gumera Sofita (Penggugat) sebagai pihak yang ikut diusulkan dalam "Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tahun 2010;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 dengan surat Nomor 09/PRLT/Umum/PNP/Unand/2010 oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unand telah diumumkan Penggugat sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Tahun 2010 tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 dengan suratnya Nomor 09/PRLT/Gun/PNP/Unand/2010, telah diputuskan oleh Tergugat III bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang ditunjuk untuk melakukan Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Tahun 2010;

Bahwa setelah Penggugat diputuskan sebagai pemenang Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Tahun 2010, maka pada tanggal 16 Juli 2010 dengan surat Nomor 340/PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2010 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Tergugat III sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua dengan masa kerja selama 90 hari kelender;

3. Bahwa setelah kontrak ditandatangani maka pada tanggal 16 Juli 2010 Penggugat telah mengirim surat permohonan Nomor 024/CV.Gumes-JP/VII/2010 kepada Tergugat III untuk mendapatkan uang muka sebesar 30% dari

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp214.467.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Tahun 2010 tersebut dengan lampiran Jaminan Uang Muka dari PT Asuransi Mega Pratama (Surety) sebesar Rp64.340.100,00 (enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu seratus rupiah) yang mana sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pasal 8 point 1 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pembayaran dilakukan dengan beban Dana DIPA Universitas Andalas dengan Perincian sebagai berikut:

Uang muka pekerjaan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak yaitu sebesar 30% X Rp214.467.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pihak Kedua (Ke-II) telah menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka, yang nilainya sama dengan nilai uang muka";

Bahwa sampai bulan Agustus 2010 permohonan Penggugat untuk mendapatkan uang muka tersebut tidak direalisasikan oleh Tergugat III, dan dengan tidak direalisasikannya surat Penggugat tersebut oleh Tergugat III, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2010 Penggugat kembali mengirim surat permohonan untuk mendapatkan uang muka yang ditujukan kepada Tergugat II dengan Nomor 075/CV.Gumes-PB/VIII/2010 tentang Pemberitahuan dan Mohon Kejelasan;

Bahwa sementara itu pada tanggal 1 September 2010 Penggugat telah memesan barang kepada prinsipal Penggugat yaitu sebagai berikut:

- PT Kurniajaya Mukti Sentosa di Jakarta dengan surat tertanggal 1 September 2010 Nomor 056/CV.Gumes-PO/VIII/2010;
- PT Transidotama Sinar Perkasa di Jakarta Utara dengan surat tertanggal 1 September 2010 Nomor 057/CV.Gumes-PO/VIII/2010;
- Abadi Nusa Scientific Equipment di Jakarta dengan surat tertanggal 1 September 2010 Nomor 058/CV.Gumes-PO/VIII/2010;
- CV. Universal di Jakarta dengan surat tertanggal 1 September 2010 Nomor 059/CV.Gumes-PO/VIII/2010;
- PT Trikarsa Indoinstrument di Jakarta dengan surat tertanggal 1 September 2010 Nomor 060/CV.Gumes-PO/VIII/2010;
- CV. Universal di Jakarta dengan surat tertanggal 1 September 2010 Nomor 061/CV.Gumes-PO/VIII/2010;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 22 September 2010 barulah Tergugat III merealisasikan uang muka kontrak sebesar Rp64.340.100,00 (enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dan kemudian uang muka tersebut dipotong untuk PPN 10% dan PPh 1,5% sesuai dengan aturan Pajak yang langsung disetor ke Kas Negara, sehingga uang muka yang Penggugat terima bersih sebesar Rp57.613.635,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang mana uang muka tersebut Penggugat pergunakan untuk pembayaran pesanan barang kepada principal Penggugat, sementara disisi lain kontrak akan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2010;
5. Bahwa oleh karena masa kontrak akan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2010, sedangkan realisasi uang muka baru cair pada tanggal 22 September 2010, sehingga waktu untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas tersebut sangat mendesak, sehingga principal Penggugat belum siap mengindent penyaluran barang/alat-alat Laboratorium tersebut tepat pada waktunya, oleh karena itu pada tanggal 23 September 2010 dengan terpaksa Penggugat mengajukan permohonan Addendum Waktu kepada Tergugat III dari tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010, dengan surat Penggugat Nomor 098/CV.Gumes-PB/X/2010, akan tetapi permohonan Addendum Waktu dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat III, sehingga Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu permohonan Addendum dikabulkan, sambil berusaha menghubungi Tergugat III agar segera membalas surat Penggugat, karena permohonan Addendum waktu tersebut Penggugat ajukan dalam kondisi anggaran belum berakhir;
Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat III terhadap permohonan Addendum waktu dari Penggugat tersebut, maka pada tanggal 21 Oktober 2010 Penggugat kembali mengajukan permohonan Addendum waktu kepada Tergugat III dengan nomor surat Nomor 125/CV.Gumes-PB/X/2010, akan tetapi tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat III, sementara uang muka yang telah Penggugat terima melalui PT Asuransi Mega Pratama (Surety) telah Penggugat bayarkan kepada principal Penggugat;
6. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat kontrak antara Penggugat dengan Tergugat III telah diputus secara sepihak oleh Tergugat III, dan hal ini Penggugat ketahui setelah pihak PT Asuransi Mega Pratama mengklaim jaminan uang muka kepada Penggugat dengan alasan bahwa

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak antara Penggugat dan Tergugat III telah diputus, karena Tergugat III menilai Penggugat telah gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak;

7. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan tidak mengindahkan bunyi Pasal-Pasal terutama pada Pasal 12 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tanggal 16 Juli 2010 Nomor 340/PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2010 adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa akibat diputuskannya kontrak oleh Tergugat-Tergugat kepada Penggugat secara sepihak telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu keuntungan yang tidak jadi Penggugat peroleh sebesar $30\% \times 134.431.904,00 = \text{Rp}40.329.571,00$ (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa oleh karena dalam pekerjaan tersebut Penggugat akan memperoleh keuntungan, maka sudah sepatutnya Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa bunga yang tidak jadi Penggugat peroleh, apabila keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh tersebut Penggugat putarkan di dalam perdagangan yang akan memberikan keuntungan pula kepada Penggugat sebesar 5% (lima prosen) $\times \text{Rp}40.329.571,00$ (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) perbulan = $\text{Rp}2.016.478,00$ (dua juta enam belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak kontrak diputus yaitu bulan November 2010 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa konsekuensi dari pemutusan kontrak oleh Tergugat-Tergugat secara sepihak tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materil dimana Penggugat telah membayarkan seluruh barang-barang yang telah dikirimkan oleh principal Penggugat kepada Penggugat dan saat ini barang-barang tersebut masih menumpuk di rumah Penggugat, dan di samping itu Penggugat juga mengalami kerugian immaterial berupa tercorengnya nama baik Penggugat, karena Penggugat tidak dipercaya lagi oleh bank penjamin, dan kalau ditaksir dengan sejumlah uang adalah sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah);

Bahwa sebelum perkara sekarang ini Penggugat juga telah melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2010/PN Pdg., dengan pokok permasalahan yang sama, dimana Tergugat-Tergugatnya sama dengan Tergugat-Tergugat sekarang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dan perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2010/PN Pdg. telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 31 Mei 2011 Nomor 12/PDT/2012/PT PDG dengan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO) dengan alasan sebagai berikut:

"Bahwa jika pihak Penggugat/Terbanding berpendapat pihak Tergugat/Pembanding melakukan "Pemutusan Pekerjaan" dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kontrak yang merupakan bahagian dari yang diperjanjikan, maka perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) bukan perbuatan melawan hukum";

Bahwa oleh ternyata posita gugatan Penggugat/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum, bukan gugatan *wanprestasi* oleh karena itu cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian secara damai dengan Tergugat I, II dan III tetapi tidak berhasil, dan oleh karena itu tidak ada jalan bagi Penggugat untuk mencari penyelesaian dengan Tergugat I, II dan III, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang yang terhormat ini;

Bahwa oleh karena Tergugat I, II, dan III jelas-jelas mempunyai iktikad buruk untuk merugikan Penggugat dan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan menyangkut sejumlah uang, maka sudah sepatutnyalah Tergugat I, II, dan III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak adanya keputusan Pengadilan ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh surat bukti yang otentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dijalankan segera walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah secara hukum surat tertanggal 14 Juni 2010, Nomor 09/PRLT/Umum/PNP/Unand/2010 tentang Pengumuman Penggugat sebagai pemenang lelang untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Tahun 2010 tersebut;
3. Menyatakan sah secara hukum surat perjanjian pekerjaan (kontrak) tanggal 16 Juli 2010, Nomor 340/PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2010 tentang

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Pengadaan Peralatan Laboratorium THP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas antara Penggugat dengan Tergugat III;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat tidak berhak untuk memutuskan secara sepihak perjanjian kontrak yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat;
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum segala perbuatan hukum apapun juga yang telah dilakukan Tergugat-Tergugat kepada Penggugat terutama mengenai surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat-Tergugat sebagai Pemutusan Kontrak secara sepihak;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, secara materil yaitu dihitung dari kontrak sebesar Rp134.431.904,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), maka keuntungan yang tidak jadi Penggugat peroleh sebesar $30\% \times 134.431.904,00 = \text{Rp}40.329.571,00$ (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa bunga yang tidak jadi Penggugat peroleh, apabila keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh tersebut Penggugat putarkan di dalam perdagangan yang akan memberikan keuntungan pula kepada Penggugat sebesar 5% (lima prosen) $\times \text{Rp}40.329.571,00$ (empat puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) perbulan = Rp2.016.478,00 (dua juta enam belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) setiap bulannya terhitung sejak kontrak diputus yaitu bulan November 2010 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tatap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya semenjak gugatan perkara ini didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan segera walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang sudah disampaikan dan diuraikan di atas dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai kuasa khusus dari Direktur CV Gumera Sofita sdr. Fidel Yendri, A.Md. Karena menurut Anggaran Dasar CV Gumera Sofita Penggugat bukan Direktur, melainkan Wakil Direktur sehingga dengan demikian perbuatan mengajukan gugatan kepada para Tergugat tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat, karena Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, hal ini dilihat dari para pihak yang terlibat dalam Surat Pejianjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor 340/PRLT/KONTRAK/PNP/ tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Fidel Yendri, A.Md. Direktur untuk dan atas nama CV Gumera Sofita sebagai pihak kedua dengan Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima MS Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan segala sesuatu yang terjadi dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) *in casu*;
4. Bahwa gugatan Penggugat melanggar asas hukum *nebis in idem*, karena perkara *in casu* sudah dua kali diperiksa, dan bahkan putusannya sudah berkekuatan tetap. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) berkenaan dengan *nebis in idem*. MA RI berpendapat melalui putusannya Nomor 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan: "Meskipun kedudukan subjek berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*";

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adagium yang berlaku selama ini, jika putusan perkara di pengadilan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Penggugat dapat mengajukan gugatan baru lagi. Pendapat tersebut sebenarnya sesuatu yang harus ditinjau kembali, atau setidaknya tidak dapat begitu saja diterima sebagai suatu yang mutlak. Peluang seperti itu dapat dijadikan sarana untuk menghambat terjadinya kepastian hukum dan merugikan pihak lain. Keadilan jadi diabaikan, dan pihak yang sudah dinyatakan menang menjadi putus asa;
6. Bahwa pendirian seperti itu bertentangan dengan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditekankan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian kami yakin dan percaya Majelis Hakim tidak akan gegabah dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
7. Bahwa posita dengan petitum tidak mempunyai hubungan sebab akibat (*causalitas*) yang jelas dan proposional (perhatikan gugatan halaman 2 sampai dengan 5 angka 1 sampai dengan 6), sehingga berdasarkan yurisprudensi standar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) gugatan yang demikian tidak dapat diterima. Hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan Penggugat halaman 5 angka 7 yang menyatakan: Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan tidak mengindahkan bunyi Pasal-Pasal terutama pada Pasal 12 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tanggal 16 Juli 2010 Nomor 340 PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2010 adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Gugatan ini bersifat *obscure libel*;
8. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 5 angka 7 tersebut dengan awal kalimat: "Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan seterusnya" jelas merupakan kalimat rancu, abstrak dan bersifat umum. Penggugat tidak dapat merumuskan siapa Tergugat-Tergugat, apakah semua Tergugat yang terdiri Rektor selaku Pengguna Anggaran Tergugat I, Pembantu Rektor II selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tergugat II dan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tergugat III, yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut?;
9. Bahwa Penggugat gagal dan tidak mampu merumuskan duduk perkara terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut secara jernih. Timbul pertanyaan: Siapakah yang melakukan perbuatan ingkar janji itu? Apakah Tergugat I, II atau III. Atau dengan kata lain semua Tergugat, baik I, II dan III. Bagaimana

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



porsi, peranan dan bagian masing-masing jika kesemua Tergugat-Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan ingkar janji? Dengan kata lain siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya ingkar janji itu?;

10. Bahwa Penggugat mengkualifisir kedudukan hukum (*legal standing*) yang berbeda bagi setiap Tergugat, Tergugat I dikatakan dengan kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Tergugat II dikatakan dengan kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Tergugat III dikatakan dengan kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Apakah sebutan tersebut asal-asalan saja ? Hal ini menggambarkan kekacauan cara berfikir hukum dari Penggugat, semua istilah dalam kedudukan hukum (*legal standing*) punya peranan dan tanggungjawab berbeda;
11. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan ditujukan juga kepada Rektor Universitas Andalas selaku Pengguna Anggaran sebagai Tergugat 1, karena kedudukan Rektor selaku Pengguna Anggaran tidak mempunyai kaitan langsung terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat III. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), semua tanggungjawab pengadaan barang dan jasa sudah beralih kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
12. Para Tergugat I dan II tidak mempunyai hubungan kerja dan hukum dengan Tergugat III, seharusnya Penggugat menyeret para pihak lain yang relevan dengan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani seperti, panitia lelang, panitia penerima barang dan panitia pelaksana teknis kegiatan dsb. Dengan demikian gugatan ini dapat dikategorikan sebagai gugatan salah alamat dan sekaligus kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);
13. Bahwa jika ditilik dengan teliti dan seksama sebenarnya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, telah lalai dan tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah ditandatanganinya, maka dengan demikian tidak dapat menuntut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum/*wanprestasi*, sesuai asas hukum (*exceptio adimplety contractus*);

Ketua/Majelis Hakim Yth.;

Bahwa dalam membawa perkara ingkar janji untuk diperiksa dan diputus pengadilan dimana Tergugat lebih dari satu pihak, harus dijelaskan kedudukan peranan masing-masing sehingga setiap pihak dapat dibebankan tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Bahwa dengan dirinci kewajiban masing-masing pihak soal terjadinya ingkar janji di samping dapat dibebankan secara hukum pertanggungjawab pihak dengan objektif dan adil, maka dilain pihak Majelis Hakim mendapat bantuan secara proposional untuk memeriksa perkara *in casu* sehingga kecil kemungkinan terjadinya ketimpangan (disparitas) beban akibat hukum; Mohon perhatian pengadilan melalui Ketua/Majelis Hakim Yth.;

Bahwa dalam perkara *in casu*, jika dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) terbukti dilakukan Para Tergugat oleh Majelis Hakim, soal pertanggung jawab moril dan materil pada gilirannya akan ditanggung oleh Negara/Pemerintah (lihat gugatan halaman 5 alinia kelima dan seterusnya dan halaman 6 alinia pertama dan kedua). Sebab gugatan diajukan kepada jabatan dari Para Tergugat, sebagai Rektor/Pengguna Anggaran, Pembantu Rektor II/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Dekan Fakultas/Pejabat Pembuat Komitmen Kesemua pihak mempunyai mata anggaran (DIPA) berbeda;

Berdasarkan eksepsi para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas *vide* angka 1 sampai dengan angka 13, tidak ada alasan yang cukup dari Penggugat untuk menggugat para Tergugat di hadapan persidangan ini, dan demikian juga halnya dengan Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini. Pemeriksaan perkara yang tidak berdasarkan hukum adalah batal demi hukum (*null and void, van rechtswege nietig*);

Bahwa Mahkamah Agung sesuai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, rumusan hasil diskusi Komisi I A Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus angka 3 (Varia Peradilan Oktober 2009), yang berbunyi: "Sepanjang ketentuan undang-undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan undang-undang yang harus diterapkan. Apabila aturan tidak jelas atau tidak ada, maka dicari atau diterapkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Andaikata hal tersebut tidak ada, maka baru dilakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh hakim";

Bahwa argumentasi yuridis yang kami jabarkan atas nama kuasa Para Tergugat tidak dapat dikesampingkan begitu juga, karena alasan dan bantahan yang diajukan dalam eksepsi ini secara hukum dapat diterima dan masuk akal (*reasonable*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Pdg. tanggal 23 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 124/PDT/2014/PT PDG tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Pdg. jo. Akta Nomor 57/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 3 Desember 2014 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 3 alinea pertama hanya mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Hakim Tingkat Pertama terdapat cacat hukum dengan alasan:

- a. Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi adalah berdasarkan adanya perjanjian kontrak tanggal 16 Juli 2010 Nomor 340/PRLT/Kontek/PNP/Unand/2010 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium THPO Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas yang dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;
- b. Bahwa apa yang telah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan tersebut yang dibuat secara sah, maka berlakulah sebagai Undang-undang bagi keduanya yang harus patuh dan tunduk atas segala apa yang telah diperjanjikan tersebut;
- c. Bahwa di dalam perjanjian kontrak tersebut dalam Pasal 5 menyebutkan jangka waktu pekerjaan dimulai dari tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010;
- d. Bahwa dalam Pasal 8 perjanjian kontrak tersebut disebutkan cara pembayaran dirinci adanya pemberian uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak setelah ditandatangani surat perjanjian kontrak dan di dalam Pasal 10 disebutkan pula pada point 1 kontraktor harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dari Bank/Asuransi dan pada point 2 disebutkan sebelum pembayaran uang muka pihak kedua harus menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka dibayarkan;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Pemohon Kasasi sudah menyerahkan jaminan uang muka yang diperoleh dari PT Asuransi Mega Pramatama Insurance kepada pihak Proyek;

Bahwa ternyata realisasi pembayaran uang muka 30% dibayarkan pada tanggal 21 September 2010 yang berarti 57 hari setelah ditandatangani perjanjian kontrak sehingga sisa waktu Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan pekerjaan tertinggal 23 hari dari waktu 90 hari yang diberikan dan Pemohon Kasasi telah mengajukan addendum perpanjangan waktu beberapa kali, akan tetapi tidak dikabulkan oleh Termohon Kasasi;

3. Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan addendum Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi, mengakibatkan uang muka yang telah Penggugat terima dari PT Asuransi Mega Pratama (Surety) telah Pemohon

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi bayarkan kepada principal Pemohon Kasasi, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi pihak Tergugat III telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sehingga PT Asuransi Mega Pratama mengklaim jaminan uang muka kepada Penggugat dengan alasan bahwa kontrak telah diputus oleh Tergugat III, dengan diputusnya perjanjian kontrak oleh Tergugat III tersebut dan berdasarkan Pasal 12 perbuatan Tergugat III tersebut adalah merupakan ingkar janji (*wanprestasi*);

4. Bahwa menurut pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa pemutusan hubungan kontrak oleh Termohon Kasasi adalah sah menurut hukum, sebagaimana termuat di dalam pertimbangannya pada halaman 40 dalam perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2013/PN Pdg., hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34 dalam perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2010/PN Pdg. yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kontrak oleh Termohon Kasasi dinyatakan telah melakukan cidera janji;
5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak menilai semua bukti yang Pemohon Kasasi ajukan kepersidangan terutama bukti P-15 berupa Fotocopy Putusan perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2010/PN Pdg. yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kontrak oleh Termohon Kasasi dinyatakan telah melakukan cidera janji, sehingga terjadi kontradiksi antara kedua putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama;
6. Bahwa menurut Pemohon Kasasi yang dalam hal ini dirugikan oleh Tergugat III dengan melakukan proses penunjukan langsung kepada Rekanan yang baru dengan 2 perusahaan pendamping, maka terjadi perubahan spesifikasi barang yang semula 16 item menjadi 18 item walaupun anggaran sudah berkurang akibat pembayaran uang muka kepada Pemohon Kasasi; Jadi menurut Pemohon Kasasi penerapan tentang penunjukan langsung oleh Pemohon Kasasi dengan dasar Keppres 54 Tahun 2010 dengan 18 item barang, sedangkan kontrak Pemohon Kasasi diberlakukan Kepres 80 Tahun 2003 dengan item sebanyak 16 item, maka Pemohon Kasasi beranggapan bahwa tindakan Termohon Kasasi telah merugikan Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi mengharapkan supremasi hukum dengan istilah "tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah";
7. Bahwa Pemohon Kasasi menilai bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama seolah-olah putusan yang dicari-cari alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak, dimana Majelis Hakim

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti Tergugat (T-7,T-9.T-11,T-12 dan T-13) dimana Tergugat telah menyampaikan surat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima surat tersebut, sehingga bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dihubungkan dengan (P-2 dan T-4) tersebut dan lagi pula karena sebelum putusan dibacakan pada tanggal 23 Desember 2013 telah terjadi pengunduran sidang 6 (enam) kali, sehingga putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah menyalahi aturan beracara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;

8. Bahwa dengan ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bagaimana pertanggungjawaban atas Pajak yang telah disetorkan oleh Pemohon Kasasi sebanyak 10% untuk PPN dan 1½% untuk PPH, sedangkan kontrak sudah diputus oleh Termohon Kasasi dan uang muka dari kontrak sudah diterima sebesar 30% setelah dipotong pajak PPN dan PPH tersebut dan sementara rekanan sudah membayar semua barang-barang yang telah disebutkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 25 November 2014, kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani kontrak dengan Penggugat selaku Direktur CV. Gumera Sufita tanggal 16 Juli 2010 untuk pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Unad Padang, kemudian telah pula dilakukan addendum beberapa kali atas kontrak tersebut, namun akhirnya Penggugat tidak melaksanakan (*wanprestasi*) atas kontrak tersebut, dan telah dilakukan teguran beberapa kali oleh Tergugat, namun tetap tidak terlaksana oleh Penggugat, sehingga akhirnya Tergugat memutuskan kontrak tersebut secara sepihak;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. SYOLFIADI, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. SYOLFIADI, M.M.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 330 K/Pdt/2015